

Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum	
Nama Produk	Produk Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia
Jenis Produk	Asuransi Gempa Bumi
Tertanggung	Perorangan dan Non Perorangan
Deskripsi Singkat	Produk Asuransi Umum ini memberikan manfaat perlindungan atau proteksi terhadap kerugian/kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan atau letusan gunung berapi, tsunami, dan likuifaksi.
Nama Penerbit	PT Asuransi Staco Mandiri
Manfaat	Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya yang disebutkan dibawah ini: 1. Gempa Bumi 2. Letusan Gunung Berapi 3. Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi 4. Tsunami 5. Likuifaksi
Periode Asuransi	12 bulan
Jaminan	Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya yang disebutkan dibawah ini: • Gempa Bumi • Letusan Gunung Berapi • Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi • Tsunami • Likuifaksi
Uang Pertanggungan	Minimum uang pertanggungan: Rp 25.000.000,00 atau sesuai dengan uang pertanggungan yang disepakati oleh Tertanggung dan Penanggung.
Masa Pembayaran Premi	Premi harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Penanggung : • Jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis; • Jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.

Ketentuan Underwriting	Proses Penutupan Asuransi - Calon Tertanggung dapat mengisi Surat Permohonan Asuransi Umum (SPAU) produk Asuransi Gempa Bumi Indonesia dan/atau memberikan data awal berupa: - Rincian Harta Benda yang akan dipertanggungkan termasuk nilai pertanggungan; - Bahan atau Konstruksi Bangunan; - Kondisi lingkungan sekitar letak bangunan (kiri, kanan, dengan maupun belakang dari bangunan tersebut berdiri); - Lokasi dan Penggunaan Bangunan; - dan informasi lainnya sesuai yang tercantum dalam SPAU atau yang dibutuhkan oleh Penanggung. - Setelah semua memenuhi persyaratan, dokumen lengkap, dan benar maka SPAU atau informasi yang telah diberikan akan dianalisa oleh <i>underwriter</i> Penanggung. - Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan dan jika sudah, maka calon Tertanggung akan menerima penawaran asuransi, syarat dan ketentuan beserta tarif premi produk Asuransi Gempa Bumi Indonesia yang akan dibayarkan. - Penanggung akan menerbitkan polis asuransi
Persyaratan Kepesertaan	- Kondisi yang dikecualikan antara lain (namun tidak terbatas pada) yang disebutkan di bawah ini: - Periode pertanggungan lebih dari 12 bulan - Selain Kode okupasi: 295 (The caring services); 297 (Private Building); 2981 (Public Buildings); 294 (Hotels, Entertainment, Sport, Services) kecuali 2942; - Semua okupasi pada asuransi gempa bumi selain bangunan dengan kelas konstruksi 1 (satu). - Untuk kondisi beserta pengecualian lainnya akan mengacu pada dokumen penawaran sebagaimana yang telah disetujui oleh Penanggung - Menyertakan dokumen pendukung seperti: salinan KTP untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, NPWP, SIUP (untuk Tertanggung Perusahaan) atau dokumen lain yang dibutuhkan.
Prosedur Klaim	Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Tertanggung wajib: - Segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung; - Dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah pemberitahuan kepada Penanggung, memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi;

	3. Paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung wajib : 1. Sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan tersebut 2. Mengamankan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai 3. Memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi. Pelaporan dapat dilakukan melalui: 1. Pengajuan notifikasi klaim mandiri melalui dengan menghubungi PIC klaim PT Asuransi Staco Mandiri. 2. Menghubungi kantor atau Call Center melalui: - Alamat : Kartika Towers Lantai 16 Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440 - Call Centre : 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari) - Telp : (021) 39703575 (Hunting) - Email : info@stacoinsurance.com/ (24 Jam/7 Hari) - Website : www.stacoinsurance.com Dengan melengkapi bukti-bukti / dokumen klaim yang dipersyaratkan (formulir klaim)
Dokumen Klaim	Dokumen pendukung klaim: • Untuk Kerugian pada Bangunan ○ Formulir klaim yang telah diisi dan ditandatangani (formulir klaim) ○ Salinan polis asuransi ○ Rincian estimasi kerugian ○ BMKG Report ○ Kronologi atau berita acara kejadian ○ Penawaran perbaikan / penggantian (kontraktor/supplier) ○ Data bangunan (IMB, PBB, nilai bangunan dll) ○ Surat keterangan dari kepolisian setempat (jika diperlukan) ○ Foto detail kerusakan ○ Dokumen klaim lainnya yang dibutuhkan untuk proses analisa klaim yang berkaitan dengan klaim yang diajukan • Untuk Kerugian Stock ○ Formulir klaim yang telah diisi dan ditandatangani (formulir klaim) ○ Foto kopi Polis Asuransi ○ Rincian estimasi kerugian ○ BMKG Report ○ Kronologis / Berita acara kejadian ○ Penawaran perbaikan/penggantian (kontraktor/supplier) ○ Data Stock (Buku Stock, keluar/masuk dll) ○ Surat keterangan dari kepolisian setempat (jika diperlukan)

	○ Dokumen klaim lainnya yang dibutuhkan untuk proses analisa klaim yang berkaitan dengan klaim yang diajukan ● Kerugian Mesin ○ Formulir klaim yang telah diisi dan ditandatangani (formulir klaim) ○ Foto kopi Polis Asuransi ○ Rincian estimasi kerugian ○ BMKG Report ○ Kronologis / Berita acara kejadian ○ Penawaran perbaikan/penggantian (kontraktor/supplier) ○ Data Mesin (Logbook, data maintenance dll) ○ Surat keterangan dari kepolisian setempat (jika diperlukan) ○ Dokumen klaim lainnya yang dibutuhkan untuk proses analisa klaim yang berkaitan dengan klaim yang diajukan
Pembayaran Klaim	Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.
Metode Pembatalan	Pertanggungan ini dapat berakhir atau berhenti secara otomatis, apabila Tertanggung dan Penanggung bersama-sama sepakat dan setuju untuk melakukan penghentian pertanggungan. Premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung <i>tidak berhak atas pengembalian premi</i> untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.
Premi*	Mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 6/SEOJK.05/2017 *Premi sudah termasuk biaya asuransi dan komisi kepada pihak lain
Biaya Lain-lain	1. Biaya Polis Biaya polis ditetapkan dalam <i>range</i> IDR 0 - IDR 50.000. Biaya ini adalah biaya terkait aktivitas pencetakan, penjilidan, pengemasan, dan pengiriman polis dan akan dikenakan satu kali pada saat polis terbit. Perusahaan tidak membebaskan biaya polis kepada pemegang polis (Rp0) jika polis diterbitkan secara elektronik (<i>e-polis</i>). Biaya polis dapat berubah sesuai dengan kebijakan Perusahaan. 2. Biaya Meterai Biaya meterai adalah sebesar IDR 10.000. Biaya ini disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
Pengecualian	1. <i>Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari atau diperburuk oleh:</i> 1.1. <i>kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, tindakan makar, terorisme, sabotase atau penjarahan;</i> <i>Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;</i> 1.2. <i>reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di</i>

	dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, dalam pengawasan Tertanggung atau tidak, apakah kerugian tersebut langsung atau tidak langsung, proxima atau remota atau seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh atau akibat dari atau menjadi lebih buruk oleh bahaya yang dipertanggungkan; 1.3. tertabrak kendaraan; 1.4. angin topan dan badai apapun bentuknya, baik hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh bahaya yang dipertanggungkan atau tidak; 1.5. banjir dan atau genangan air, kecuali sebagai akibat dari bahaya yang dipertanggungkan dan terjadi dalam kurun waktu 72 (tujuh puluh dua) jam terhitung sejak terjadinya bahaya tersebut. 2. Polis ini tidak menjamin: 2.1. gangguan usaha atau segala macam kerugian konsekuensial dalam bentuk apapun; 2.2. kecuali jika secara tegas disebutkan secara khusus harga pertanggungannya dalam Polis: 2.2.1. pembuangan puing, biaya pembersihan; 2.2.2. barang-barang pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi; 2.2.3. logam mulia, perhiasan, batu permata yang belum dibentuk; 2.2.4. barang antik atau barang seni; 2.2.5. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan; 2.2.6. efek-efek, obligasi atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko termasuk meterai dan pita cukai, uang logam dan uang kertas, cek, catatan pembukuan atau catatan usaha lainnya dan catatan sistem komputer; 2.2.7. pondasi, penggalian dan sejenisnya, peralatan dan mesin-mesin, stok dan barang-barang lain. 2.3. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat pencurian selama terjadinya risiko yang dijamin. 2.4. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan fatal atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau atas suruhan Tertanggung untuk merusak atau menghancurkan. 2.5. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja dan atau kesalahan yang disengaja oleh pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung atau tindakan Tertanggung memperbesar kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini.
Mata Uang	● IDR (Indonesian Rupiah) ● USD (United States Dollar), atau mata uang lain yang di setuju.
Mekanisme Penanganan Keluhan	Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan 1. Setelah menerima pengaduan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen, Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut berupa: a. Pemeriksaan internal atas Pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif; dan b. Analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan. 2. Dalam hal diperlukan, Perusahaan dapat meminta dokumen atau informasi dari Konsumen dan/atau pihak lainnya. a. Keluhan atau pengaduan lisan 1. Perusahaan akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima Perusahaan; 2. Dalam hal Perusahaan membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan meminta kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen

	untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. b. Keluhan atau pengaduan tertulis Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan sebagaimana dimaksud telah diterima secara lengkap. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Perusahaan dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas berakhir. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud diatas, adalah: - Kantor Perusahaan yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor Perusahaan tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Perusahaan tersebut; - Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Perusahaan; dan/atau - Terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali Perusahaan. Jam layanan kantor kami beroperasi: Senin - Jumat : Pukul 08.00 - 17.00 Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran PT Asuransi Staco Mandiri terdekat. Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan, proses pengajuan klaim, pengecualian pembayaran klaim, silakan disampaikan kepada PT Asuransi Staco Mandiri melalui: Alamat : Kartika Towers Lantai 16 Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440 Call Centre : 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari) Telp : (021) 39703575 (Hunting) Email : info@stacoinsurance.com / (24 Jam/7 Hari) Website : www.stacoinsurance.com
--	---

Risiko Sendiri

A. Single Location, Single Occupation

Uang Pertanggungan (TSI) dalam Juta Dolar	Risiko Sendiri
0 - 100	2,5% x TSI
> 100 - 300	2,5% x TSI maksimum USD 3 Juta
> 300 - 1.000	minimum USD 3 Juta
> 1.000	Market

B. Single Location, Multi Occupation

Uang Pertanggungan (TSI) dalam Juta Dolar	Risiko Sendiri
0 - 100	2,5% x SI any one risk
> 100 - 300	2,5% x SI any one risk maksimum USD 3 Juta
> 300 - 1.000	minimum USD 3 Juta
> 1.000	Market

C. Multi Location, Single Occupation

Uang Pertanggungan (TSI) dalam Juta Dolar	Risiko Sendiri
0 - 100	2,5% x TSI per premises
> 100 - 300	2,5% x TSI per premises
> 300 - 1.000	2,5% x TSI per premises
> 1.000	Market

D. Multi Location, Multi Occupation

Uang Pertanggungan (TSI) dalam Juta

Risiko Sendiri

--	--

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dolar</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 - 100</td><td>2,5% x TSI per premises</td></tr> <tr> <td>> 100 - 300</td><td>2,5% x TSI per premises</td></tr> <tr> <td>> 300 - 1.000</td><td>2,5% x TSI per premises</td></tr> <tr> <td>> 1.000</td><td>Market</td></tr> </tbody> </table> *) Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.	Dolar		0 - 100	2,5% x TSI per premises	> 100 - 300	2,5% x TSI per premises	> 300 - 1.000	2,5% x TSI per premises	> 1.000	Market
Dolar											
0 - 100	2,5% x TSI per premises										
> 100 - 300	2,5% x TSI per premises										
> 300 - 1.000	2,5% x TSI per premises										
> 1.000	Market										
Metode Distribusi	● BUSB (Badan Usaha Selain Bank) ● Agent ● Direct Including Broker (Pemasaran Langsung termasuk Broker) ● Bancassurance										
Area Pertanggungan	Seluruh Wilayah Indonesia										
Simulasi Pembayaran premi	Contoh Pembayaran Premi Bangunan/Gedung dengan konstruksi kelas I Okupasi : Dwelling House Lokasi : Perumahan Permata, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 88, Medan Harga Pertanggungan : Rp 2.000.000.000, Zona I Tarif Premi / Tahun : 0,076% (Tarif premi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 6/SEOJK.05/2017) Perhitungan premi: Rp 2.000.000.000 X 0,076% = Rp 1.520.000,- Biaya Polis = Rp 50.000,- Bea Meterai** = Rp 10.000,- Total Premi* = Rp 1.580.000,- *Premi sudah termasuk biaya asuransi dan akuisisi yang dibayarkan kepada pihak lain **Disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku										
Simulasi Pembayaran klaim	Contoh Pembayaran Klaim Data Pertanggungan (Sesuai Ikhtisar polis Asuransi yang dipegang oleh Nasabah) Data Pertanggungan (sesuai ikhtisar polis asuransi yang dipegang nasabah) 1. <u>Klaim Kerugian Bangunan</u> Nomor Polis : Polis10ABC Nama Tertanggung (Nasabah) : Harta Prawira Periode Asuransi : 25 Juni 2022 sd 25 Juni 2023 Okupasi / Kode : Rumah Tinggal Lokasi Risiko : Perumahan Permata, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 88 Jaminan : PSAGBI Standar Nilai Pertanggungan : Rp 2.000.000.000 Risiko Sendiri : 2,5% of TSI Penyebab Kerugian : Gempa Bumi										

Jumlah Kerugian	: Rp 150.000.000
Usia Bangunan	: < 1 tahun
<u>Perhitungan</u>	
Estimasi Klaim	: Rp 150.000.000
Risiko Sendiri	: 2,5% x Rp 2.000.000.000 = Rp 50.000.000
Besaran ganti rugi retensi sendiri Bpk. Rudi sebesar Rp 50.000.000,00 dan pembayaran klaim dari pihak asuransi sebesar Rp 100.000.000,00	
2. <u>Klaim Kerugian Stock</u>	
Nomor Polis	: Polis10ABC
Nama Tertanggung (Nasabah)	: Harta Prawira
Periode Asuransi	: 20 Januari 2023 sd 20 Januari 2024
Okupasi / Kode	: Toko Material
Lokasi Risiko	: Jl. Hayam Wuruk No. 101
Jaminan	: PSAGBI Standar
Nilai Pertanggungan	: Rp 1.000.000.000
Objek Pertanggungan	: Stock
Risiko Sendiri	: 2,5% of TSI
Penyebab Kerugian	: Gempa Bumi
Jumlah Kerugian Stock	: Rp 50.000.000
Usia Bangunan	: < 1 tahun
<u>Perhitungan</u>	
Estimasi Klaim	: Rp 50.000.000
Risiko Sendiri	: 2,5% x Rp 1.000.000.000 = Rp 25.000.000
Besaran ganti rugi risiko sendiri Bpk. Harta Prawira sebesar Rp 25.000.000,00 dan pembayaran klaim dari pihak asuransi sebesar: Rp 50.000.000 - Rp 25.000.000 = Rp 25.000.000,00	
3. <u>Klaim Kerugian Mesin</u>	
Nomor Polis	: Polis10ABC
Nama Tertanggung (Nasabah)	: Harta Prawira
Periode Asuransi	: 15 April 2023 sd 15 April 2024
Okupasi / Kode	: Gudang Biji Kopi
Lokasi Risiko	: Jl. Elang Laut Blok A
Jaminan	: PSAGBI Standar
Nilai Pertanggungan	: Rp 10.000.000.000
Objek Pertanggungan	: Mesin
Risiko Sendiri	: 2,5% of TSI
Penyebab Kerugian	: Gempa Bumi
Jumlah Kerugian Mesin	: Rp 600.000.000
Usia Bangunan	: < 1 tahun
<u>Perhitungan</u>	
Estimasi Klaim	: Rp 600.000.000
Risiko Sendiri	: 2,5% x Rp 10.000.000.000 = Rp 250.000.000
Besaran ganti rugi risiko sendiri Bpk. Harta Prawira sebesar Rp 250.000.000,00 dan pembayaran klaim dari pihak asuransi sebesar: Rp 600.000.000 - Rp 250.000.000 = Rp 350.000.000,00	

Risiko – Risiko yang mungkin terjadi	Dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk Asuransi Kebakaran jika tertanggung tidak memenuhi syarat yang telah tercantum di dalam polis, adapun hal tersebut sebagai berikut: 1) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi “Pembayaran Premi” 2) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi “Kewajiban Tertanggung apabila terjadi Klaim” 3) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi “Kewajiban dalam mengungkapkan Fakta yang sesungguhnya” 4) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi atau melaksanakan ketentuan yang dapat menyebabkan “Hilangnya Hak atas Ganti Rugi” 5) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memberitahukan adanya “Perubahan Risiko” yang terjadi. Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan diatas. Risiko Ekonomi, Keadaan Kahar dan Perubahan Politik Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri ataupun bencana alam. Risiko Operasional Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung. Risiko Kredit Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap Tertanggung. Penanggung terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah. Risiko Pengecualian Polis Risiko yang berkaitan dengan tidak dibayarkannya manfaat asuransi apabila Tertanggung mengajukan klaim sesuai dengan Pengecualian yang terdapat pada dokumen ini. Risiko pembatalan sepihak /penutupan oleh Penanggung Risiko yang berkaitan apabila premi tidak dibayar oleh Tertanggung pada saat penutupan Polis.
---	--

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)

- Anda menyatakan telah membaca, memahami dan menyetujui produk Asuransi Gempa Bumi sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan sebelum melakukan proses penutupan asuransi produk ini. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat dari Asuransi Gempa Bumi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda pelajari pada dokumen polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT Asuransi Staco Mandiri berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan tercatat dalam sistem administrasi Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
- Anda tetap wajib membaca dan memahami dan menyetujui aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi PT Asuransi Staco Mandiri.
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan sehubungan dengan perubahan-perubahan terhadap manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk jika ada melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan

	ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan. ● Tertanggung setuju dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengungkapkan informasi pribadi Tertanggung, sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pelaporan klaim kepada pihak yang berkepentingan, jika dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas kepada pihak kepentingan lain sehubungan dengan proses hukum dan/atau permintaan dari regulator/Undang-undang untuk kepentingan administrasi atau untuk peningkatan layanan pelanggan, sesuai dengan hukum yang berlaku. ● Kewajiban-kewajiban Para Tertanggung : ○ Kewajiban Adanya Itikad yang Terbaik (<i>Utmost Good Faith</i>) Para Tertanggung harus secara jujur dan lengkap memberikan informasi yang Para Tertanggung ketahui (atau yang wajar untuk diketahui) kepada Penanggung yang terkait dengan keputusan Penanggung untuk memberikan asuransi kepada Para Tertanggung. ○ Menerima konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, penipuan atau memberikan informasi yang salah. ● Penanggung dapat menolak untuk membayar suatu klaim baik seluruhnya atau sebagiannya, apabila Para Tertanggung: ○ Melanggar kewajiban untuk bertindak berdasarkan itikad baik; ○ Memberikan informasi yang salah kepada Penanggung sebelum atau pada saat Tanggal Dimulainya Asuransi; ○ Melanggar suatu ketentuan dalam Polis; ○ Mengajukan suatu klaim palsu berdasarkan suatu Polis; ○ Terlibat dalam suatu tindakan atau kelalaian yang mana menurut Polis, Para Tertanggung diwajibkan untuk memberitahu Penanggung, namun Para Tertanggung tidak memberitahu Penanggung.
Informasi Tambahan	Definisi – Definisi Penting dalam Polis Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini: 1. Gempa Bumi adalah guncangan atau getaran bumi akibat gejala geologi seperti pergerakan tektonik dan letusan gunung berapi. 2. Letusan Gunung Berapi adalah suatu aktifitas vulkanik berupa pengeluaran material vulkanik yaitu lava, pyroklastika dan atau gas-gas vulkanik ke permukaan bumi baik dari cerobong pusat maupun dari rekahan-rekahan gunung berapi. 3. Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi adalah kebakaran dan ledakan yang diakibatkan langsung oleh gempa bumi dan atau letusan gunung berapi. 4. Tsunami adalah gelombang besar akibat pergeseran tanah dibawah laut seperti penyusutan lempengan kerak bumi atau oleh letusan gunung berapi. 5. Likuifaksi adalah fenomena yang terjadi ketika tanah yang jenuh atau agak jenuh kehilangan kekuatan dan kekakuan akibat Gempa Bumi. 6. Nilai Sebenarnya adalah suatu jumlah yang dihitung dari biaya untuk mengganti atau memulihkan kembali harta benda dengan jenis dan pada lokasi yang sama tetapi tidak melebihi atau lebih baik atau lebih luas dari harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan dikurangi penyusutan. 7. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan

	kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara. 8. Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan. 9. Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan. 10. Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah. 11. Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin. 12. Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut. 13. Pembangkitan Rakyat adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Provinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan. 14. Pengambilalihan Kekuasaan adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri. 15. Revolusi adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan. 16. Pemberontakan adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto. 17. Kekuatan Militer adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum. 18. Invasi adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
--	---

19. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
20. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
21. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.
22. **Terorisme** adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
23. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
24. **Penjarahan** adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

Dalam hal pertanyaan mengenai produk, klaim, keluhan dan hal lainnya dapat menghubungi PT Asuransi Staco Mandiri di:

Alamat : Kartika Towers Lantai 16
Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440
Call Centre : 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari)
Telp : (021) 39703575 (Hunting)
Email : info@stacoinsurance.com / (24 Jam/7 Hari)
Website : www.stacoinsurance.com